



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh:

umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengusaha, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, disebut **Pemohon**;

Melawan

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan iburumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar jawaban Termohon dan Replik Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan perkawinan tanggal 14 Mei 1995 dihadapan PPN KUA Kecamatan PercutSei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: 306/141/V/1995 tertanggal 27 Juli 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami-istri (ba'dadukhul) dan tinggal bersama pada alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Rio Suwanda, laki-laki, lahir 25-07-1995 (sudahmenikah);
 - b. Angga Ismayadi, laki-laki, lahir 30-03-1997 (sudahmenikah);
 - c. Bunga Ramah Lestari, perempuan, lahir 23-08-2011 (wafat);
 - d. Nabil Harum Lestari, perempuan, lahir 26-09-2012;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohonhingga saat ini rukun dan damai serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang wanita yang bernama **Indriani binti Muhammad Idris MU**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kol. Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
6. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon, telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri Pemohon yaitu Termohon (**Sulasni binti Boiman**) dengan Surat Pernyataan bersedia di Poligami tertanggal 31 Juli 2018 (terlampir);
7. Bahwa Pemohon secara fisik, fisiks dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai Pengusaha dengan penghasilan Rp 10.500.000,-/bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, serta sanggup berlaku adil terhadap **Indriani binti Muhammad Idris MU** (terlampir);
9. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohontelah dianugerahi harta-harta berupa sbb;
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen di Jalan Wates, Dusun I, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan:
 3. Menetapkan harta-harta berikut ini;
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen di JalanWates, Dusun I, DesaCinta Rakyat, KecamatanPercutSei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic; adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* ke persidangan,

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran tentang resiko beristeri dua orang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Indriani binti Muhammad Idris MU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi. Kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya Termohon merasa keberatan Pemohon menikah lagi, akan tetapi Pemohon sebenarnya telah melaksanakan pernikahan sebelum mendapat izin dari Pengadilan dan tanpa persetujuan dari Termohon sehingga Termohon merasa terpaksa untuk menyetujuinya;
2. Bahwa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon serta anak-anak Pemohon dengan Termohon telah diganti oleh Pemohon dengan istri barunya, sehingga Termohon mengalami kesulitan untuk mengurus

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan atas nama anak Pemohon dengan Termohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon guna mengurus kembali Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon serta anak-anak Pemohon dengan Termohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak membantah jawaban Termohon tersebut, tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan izin poligami dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap atas permohonannya untuk diberi izin berpoligami, sedangkan Termohon pada dasarnya tidak ingin Pemohon berpoligami;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai untuk tidak melanjutkan izin poligami, dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran-saran tentang resiko terhadap Pemohon dan Termohon jika poligami dilakukan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya. Hal mana telah sesuai berdasarkan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon serta jawaban Termohon di persidangan, maka terhadap perkara ini, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi tidak ada mencantumkan alasan dalam surat permohonannya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran hukum karena telah melakukan poligami (menikah lagi) tanpa persetujuan istri (Termohon) dan izin dari Pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah melakukan kezaliman dan ketidakadilan terhadap istri (Termohon) dan anak-anaknya karena telah mengganti Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon serta anak-anaknya dengan nama istri baru Pemohon. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam melakukan poligami (menikah lagi) telah melanggar seluruh ketentuan hukum yang diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketentuan hukum Islam karena Pemohon tidak meminta persetujuan dari istri dan izin dari Pengadilan serta telah melakukan kezaliman dan ketidakadilan terhadap istri dan anak-anak karena telah mengganti Kartu Keluarga dengan menghilangkan nama istri pertama dan anak-anaknya, padahal suami yang berpoligami harus adil dalam segala hal kepada istrinya. Hal mana termaktub dalam Kitan Al- Hasyiah Al- Baijuri Juz III halaman 366 yang berbunyi:

وقد ورد في الخبر الصحيح اذا كان عند الرجل امراتان
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل او
ساقط وقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية من
العدل في القسم

Artinya: *Apabila seorang suami beristri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi SAW, yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada istri-istrinya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi prosedur hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin, dan Drs. Husnul Yakin, S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin.

Drs. Husnul Yakin, S.H,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000.00

J u m l a h : Rp. 331.000.00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).